



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 8363/1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 30/SDNF/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1348/1.851.4 tanggal 9 Agustus 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

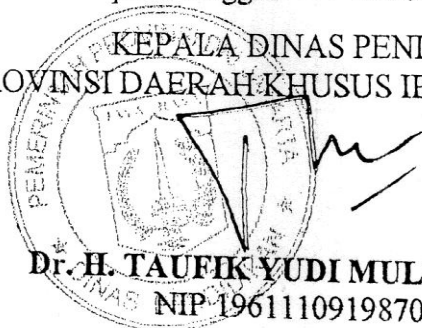
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FALAH

Nama Sekolah : SDS NURUL FALAH
Alamat : Jl. Sungai Bambu I No. 28
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Kepala Sekolah : Nuraini, S.Pd
Ketua Yayasan : H. M. Syahruf Kasim

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 11 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005